



**P U T U S A N**

**Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm)  
Tempat lahir : Pasir Palembang  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. A. Hamid H.S RT 014/RW 006 Kel. Pasir Palembang, Kec. Mempawah Timur, Kab. Mempawah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

**Terdakwa II**

Nama lengkap : RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK  
Tempat lahir : Mempawah  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Adiwijaya Rt.003/Rw.002 Kel. Pulau Pedalaman, Kec. Mempawah Timur, Kab. Mempawah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TWS merk HUAWEI warna Putih;
  - 1 (satu) buah cincin nikah perak;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



- Uang Tunai sejumlah Rp 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan Rincian:

- a. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar uang Arab Saudi sebesar 5 (lima) Real.

**Dikembalikan kepada saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI**

- 1 (satu) buah gembok warna kuning bertuliskan "EXTRA BETOX TOP SECURITY" beserta cantolan gembok yang telah rusak;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk : PDM – 146/MPW/Eoh.2/08/2024 sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

-----Bahwa Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Dinas

*Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan PP dan KB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jalan Alfalah 2 Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah Dinas Kesehatan PP dan KB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jalan Alfalah 2 Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah dimana Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya berupa uang tunai sekitar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah),1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 Riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk AC warna Gold, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak,1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih milik saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI. Hal ini bermula ketika Terdakwa I ROMAN Alias KACONG dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK bertemu di Pos Pasar Mempawah pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 10.40 WIB, kemudian Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK mengajak Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) untuk pergi menembak tupai. Selanjutnya Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit motor Kharisma warna hitam dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK yang mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di Jl Alfalah 2 Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah Terdakwa I ROMAN Alias KACONG dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK melihat rumah kosong yang kemudian Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATJUHRI (Alm) mengintip melalui lubang di dekat jendela dan melihat ada tabung gas di dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) bersama Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK mencoba membuka pintu bagian belakang rumah dengan kayu yang ada di belakang rumah tersebut namun tidak bisa terbuka, akhirnya Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK dan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) berpindah ke pintu bagian depan dan coba membuka gembok dengan menggunakan kayu namun tetap tidak bisa. Lalu Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK pindah ke depan rumah dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK mencari barang yang bisa digunakan untuk mencongkel gembok dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK mendapati kantong plastik yang ada paku didalamnya, kemudian paku tersebut Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK berikan kepada Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) yang mana Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) menggunakan 1 (satu) buah paku tersebut untuk merusak cantolan kunci gembok dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK yang memantau sekitar, dan setelah lima menit gembok tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK masuk ke dalam rumah tersebut.

- Bahwa awalnya Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK hanya ingin mengambil tabung gas, namun karena melihat kamar tidak di kunci, Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) di dalam tas kecil yang terletak di samping lemari, dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih yang berada di dalam tas ransel milik saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI. Kemudian Terdakwa II

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw





RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK juga menemukan Tab dan memasukkannya ke dalam ransel, tidak lama kemudian saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI pulang ke rumah dari kantor Dinas Kesehatan karena jam istirahat kantor. Sesampainya di rumah, saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI melihat motor jenis Kharisma warna hitam yang tidak di kenal berada di halaman rumahnya kemudian saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI melihat kunci gembok sudah dalam keadaan rusak. Kemudian saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI menggedor-gedor pintu tersebut namun tidak di buka, dan pada saat pintu di gedor Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK dan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) langsung keluar melewati pintu belakang. Dikarenakan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK panik akhirnya tas ransel yang Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK pegang dilemparkan ke semak-semak. Kemudian saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI ke belakang rumah dan melihat pintu belakang sudah terbuka, lalu saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI masuk ke dalam rumah dan melihat kamar sudah berantakan. Pada saat saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI mengecek ke belakang rumah, saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI menemukan tas berada di semak – semak. Kemudian setelah Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK dan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) mengambil uang dan barang tersebut, Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK pulang ke Pos Satpam Pasar Mempawah, setelah Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK sampai tidak lama kemudian Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) pun sampai juga ke Pos Satpam tersebut. Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) lalu memberikan uang sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK dan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) mengambil Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk dirinya, selanjutnya Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) isikan ke akun aplikasi Dana miliknya di Toko sekitar taman mempawah dan uang Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Terdakwa I

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) pergunakan untuk membeli rokok dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) simpan di saku celana. Kemudian barang-barang berupa 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih yang disimpan di dalam kantong plastik, diberikan oleh Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK kepada Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm).

- Bahwa Atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI sebesar kurang lebih Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan ini sehubungan dengan telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku nya;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 jam 11.00 WIB di Rumah Dinas Kesehatan PP dan KB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) di Jl Alfalah 2 Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai sekitar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah),1 (satu) lembar mata uang pecahan 5

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



Riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk AC warna Gold, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih;

- Bahwa saksi baru mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 jam 11.00 wib di Rumah Dinas Kesehatan PP dan KB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) di Jl Alfalah 2 Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah karena pada saat itu saksi pulang kerumah dari kantor Dinas Kesehatan karena jam istirahat kantor. Sesampainya di rumah, saksi melihat motor jenis Kharisma warna hitam yang tidak di kenal berada di halaman rumah kemudian saksi melihat kunci gembok sudah dalam keadaan rusak. Kemudian saksi menggedor-gedor pintu tersebut namun tidak di buka lalu saksi ke belakang rumah dan melihat pintu belakang sudah terbuka. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan melihat kamar sudah berantakan dan saksi mengecek uang tunai sekitar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah rupiah), 1 (satu ) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk AC di dompet yang saksi simpan di dalam tas saksi sudah tidak ada. Kemudian saksi mengecek tas saksi yang berisikan 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak sudah hilang lalu saksi mengecek ke belakang rumah dan melihat bekas/jejak dan menemukan tas berada di semak – semak. Kemudian saksi menelpon teman saksi yang bernama Sdr SUHERMAN dan Saksi FIKAR;

- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku tersebut masuk ke Rumah Dinas Kesehatan PP dan KB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) milik saksi tersebut dengan cara merusak cantolan gembok yang terkunci di pintu samping rumah tersebut;

- Bahwa Sdr SUHERMAN lebih dahulu datang masuk kedalam rumah melihat-lihat keadaan isi rumah yang sudah berantakan dan Sdr SUHERMAN menyarankan agar melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Kemudian Saksi FIKAR datang masuk melihat keadaan rumah yang sudah berantakan dan menghubungi serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Mempawah;

- Bahwa saksi tinggal di rumah dinas tersebut sejak bulan Oktober 2023 dan saksi menempati rumah dinas tersebut berdasarkan surat penunjukan rumah dinas yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mempawah;

*Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi FIKAR;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.4.650.000,-(Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian uang tunai sekitar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah rupiah), 1 (satu ) lembar mata uang pecahan 5 real dan barang barang tangan merk AC warna Gold Rp 900.000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah), Cincin kawin warna perak Rp 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah), dan Headset bluetooth merk Huawei warna putih Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi FIKAR SULISTIAN Alias FIKAR Bin RONI SUSANDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan ini sehubungan dengan telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi RIZKI HERIYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku yaitu 1 (satu) orang bernama RIO dan 1 orang lagi tidak saksi ketahui;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 jam 11.00 wib di Rumah Dinas Kesehatan PP dan KB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) di Jl Alfalah 2 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa barang beserta uang yang telah hilang adalah uang tunai sekitar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah), 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk AC warna Gold, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, dan 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih milik saksi RIZKI HERIYANTO;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 jam 11.00 WIB karena saat itu saksi di hubungi oleh saksi RIZKI HERIYANTO bahwa rumah dinas yang di tempati oleh saksi RIZKI HERIYANTO telah terjadi kehilangan. Kemudian saksi pergi menemui saksi RIZKI HERIYANTO dan bersama-sama mengecek kondisi rumah yang dimana pada saat mengecek saksi melihat bagian kamar sudah berantakan, cantolan gembok telah dalam keadaan rusak, dan pintu belakang dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi RIZKI

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



HERIYANTO mengecek barang-barang apa saja yang telah hilang dan mengatakan kepada saksi bahwa uang tunai sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk AC warna Gold, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, dan 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih telah hilang. Kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian yang saksi kenal dan saksi menemani Saksi RIZKI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah;

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja dari Saksi RIZKI HERIYANTO di Dinas Kesehatan Kab. Mempawah;
- yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. SUHERMAN;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi RIZKI HERIYANTO sekitar Rp.4.650.000,-(Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHR (Alm):**

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan ini dapat dilanjutkan oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum sebelumnya dan belum pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan lahir di Pasir Palembang, 17 Maret 2000 dari pasangan Ayah bernama MATJUHR (Alm) dan Ibu bernama SAHRIDEH, Terdakwa merupakan anak kelima dari enam bersaudara, Pekerjaan Terdakwa sehari – hari adalah tukang bangunan, Pendidikan terakhir Terdakwa kelas 1 SD ( tidak tamat ), Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. SITI HABIBAH, Alamat di Jl. A. Hamid H.S Rt 014/006 Desa Pasir Palembang, Kec. Mempawah Timur, Kab. Mempawah bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa diperiksa sehubungan dengan mengambil barang di Rumah Dinas Kesehatan Jl Alfalah 2 Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang Terdakwa ambil berupa uang sejumlah Rp 2.475.000 (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa dan Terdakwa RIO bertemu di Pos Pasar Mempawah pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 10.40 WIB, kemudian Terdakwa II. RIO mengajak Terdakwa untuk pergi menembak tupai lalu Terdakwa II. RIO meminjam senapan untuk menembak kepada temannya. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. RIO pergi dengan menggunakan 1 unit motor kharisma warna hitam dan Terdakwa II. RIO yang mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di Jl Alfalah 2 Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah, Terdakwa dan Terdakwa II. RIO sempat beberapa kali menembak tupai namun tidak ada hasil, selanjutnya Terdakwa melihat rumah kosong yang kemudian Terdakwa melihat/mengintip melalui lubang di dekat jendela dan Terdakwa meyakini ada tabung gas di dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa RIO "DALAM NI ADE TABUNG GAS", lalu di jawab oleh Terdakwa II. RIO "DAH AMBEK JAK KITE KERJEKAN". Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. RIO mencoba masuk lewat pintu belakang namun tidak dapat terbuka lalu Terdakwa dan Terdakwa II. RIO pun pindah ke depan rumah dan Terdakwa II. RIO melihat ada kantong yang berisikan paku dan memberikan 1 (satu) buah paku berukuran 5 (lima) Inch kepada Terdakwa yang mana Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah paku tersebut untuk merusak cantolan kunci gembok dan masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa dan Terdakwa II. RIO hanya ingin mengambil tabung gas, namun karena melihat kamar tidak di kunci, Terdakwa dan Terdakwa II. RIO masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp 2.475.000 (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) di dalam tas kecil yang terletak di samping lemari, dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih di dalam tas ransel. Kemudian setelah Terdakwa dan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. RIO mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. RIO di Pos Pasar Mempawah lalu memberikan uang sejumlah Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa RIO dan Terdakwa mengambil Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk dirinya, selanjutnya Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Terdakwa isikan ke akun Dana nya di Toko sekitar taman mempawah dan uang Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok. Kemudian 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal Terdakwa simpan di saku celana, dan barang-barang berupa 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih yang telah diambil, diberikan oleh Terdakwa II. RIO kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang – barang tersebut Terdakwa letakkan di meja RM Intan dan Terdakwa menyampaikan kepada teman kerja istri Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk di berikan kepada istri Terdakwa yaitu Sdri. SITI HABIBAH;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Situasi pada saat melakukan pencurian, penerangan pada saat itu cerah/terang karena ada bias cahaya dari jendela dan keadaan masih siang hari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dengan Terdakwa II. RIO hanya teman ngumpul;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan Terdakwa II. RIO sudah 6 (Enam) Bulan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya niat Terdakwa dan Terdakwa II. RIO hendak pergi menembak tupai, namun karena melihat rumah dalam keadaan sepi lalu timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain.

## **Terdakwa II. RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK:**

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa akan diperiksa sebagai Terdakwa, sehubungan dengan mengambil barang yang terjadi di Rumah Dinas Kesehatan Jl. Al-Falah Kel.Terusan, Kec.Mempawah Hilir, Kab. Mempawah dan diketahui pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib, dengan Pelapor atas nama Saudara. RIZKI HERIYANTO, sesuai

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/37/VI/2024/SPKT/POLRES MEMPAWAH/  
POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 21 Juni 2024;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan hak-hak Terdakwa sebagai Terdakwa yang mempunyai hak untuk didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum, tetapi untuk saat ini pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa lahir di Mempawah, 16 Oktober 1998, Terdakwa merupakan anak pertama dari 2 saudara dari pasangan Sdr. EDYMARK dan Sdri. MARYANTI (Alm), dan sekarang ini Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Adiwijaya Rt.003/Rw.002 Kel. Pulau Pedalaman, Kec. Mempawah Timur, Kab. Mempawah. Riwayat Pendidikan Terdakwa SDN 2 Kel. Pulau Pedalaman, SMPN 2 Antibar Kec. Mempawah Timur, Kab. Mempawah, MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 Pulau Pedalaman, kemudian riwayat pekerjaan Terdakwa serabutan dan tidak tetap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi RIZKI HERIYANTO selaku pelapor/korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juni sekira pukul 10.40 WIB di Rumah Dinas Kesehatan Jl Alfalah 2 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah. Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) tidak ada niat ingin mengambil barang pada Rumah Dinas Kesehatan tersebut, yang menyebabkan Terdakwa dan Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) bisa sampai kesana dikarenakan ingin menembak tupai di Sekitaran Rumah Dinas tersebut. Kemudian Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) berkata kepada Terdakwa "MEN KOSONG KAYAK E RUMAH DEPAN TU ADE KALI TABUNG GAS COBE LA LIAT LOK" dan kemudian Terdakwa jawab "AYOK LA", selanjutnya pada saat itu Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) mengintip dari jendela yang sudah bolong dan benar bahwa rumah tersebut kosong dan ada tabung gas di belakang. Pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) mencoba membuka pintu bagian belakang rumah dengan kayu yang ada di belakang rumah tersebut namun tidak bisa terbuka, akhirnya Terdakwa dan Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) berpindah ke pintu bagian depan dan coba membuka gembok dengan menggunakan kayu namun tetap tidak bisa.

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Terdakwa mencari barang yang bisa digunakan untuk mencongkel gembok dan Terdakwa mendapati kantong plastik yang ada paku didalamnya, kemudian paku tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa memantau situasi sekitar 5 (lima) menit yang akhirnya rusak lah cantolan gembok dan pintu tersebut bisa terbuka. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) masuk mencari barang-barang berharga dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya terdapat headset dan cincin. Kemudian Terdakwa temukan juga Tab dan Terdakwa masukan kedalam ransel, tidak lama kemudian ada suara motor lewat lalu Terdakwa dan Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) pun diam. Pada saat pintu di gedor Terdakwa dan Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) langsung keluar melewati pintu belakang, dikarenakan Terdakwa panik akhirnya tas ransel yang Terdakwa pegang Terdakwa lemparkan ke hutan atau semak-semak;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa hanya mengambil headset dan cincin saja sedangkan Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) mengambil uang dan jam tangan dari Rumah Dinas tersebut, setelah Terdakwa dan Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) mengambil uang dan barang tersebut Terdakwa pun pulang ke Pos Satpam Pasar Mempawah, setelah Terdakwa sampai tidak lama kemudian Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) pun sampai juga ke Pos Satpam tersebut. Untuk barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwal. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) ambil disimpan di dalam kantong plastik sedangkan untuk uang sudah ada yang Terdakwa gunakan. Kemudian untuk Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm), ia memasukkan uang bagian miliknya ke Aplikasi Dana;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) yang mana Terdakwa kenal sejak sekitar 6 (enam) bulan, Terdakwa kenal dengan Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) di Lamongan Cak Atem Antibar yang pada saat itu Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) sedang ingin makan. Serta dapat Terdakwa

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelaskan juga bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan  
Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan  
saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) unit TWS merk HUAWEI warna Putih;
- 1 (satu) buah cincin nikah perak;
- Uang Tunai sejumlah Rp 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu  
rupiah) dengan Rincian:
  - a. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu  
rupiah);
  - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu  
rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu  
rupiah);
  - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - f. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
  - g. 1 (satu) lembar uang Arab Saudi sebesar 5 (lima) Real.
- 1 (satu) buah gembok warna kuning bertuliskan "EXTRA BETOX TOP  
SECURITY" beserta cantolan gembok yang telah rusak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah  
dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan, dengan  
demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa,  
sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses  
pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling  
bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang  
bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00  
WIB bertempat di Rumah Dinas Kesehatan PP dan KB (Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana) Jalan Alfalah 2 Kel. Terusan, Kec.  
Mempawah Hilir, Kab. Mempawah dimana Terdakwa I ROHMAN Alias  
KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA  
ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK telah mengambil barang tanpa seizin

*Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw*



pemilikinya berupa uang tunai sekitar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah),1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 Riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk AC warna Gold, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak,1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih milik saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI;

- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa I ROMAN Alias KACONG dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK bertemu di Pos Pasar Mempawah pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 10.40 WIB, kemudian Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK mengajak Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) untuk pergi menembak tupai. Selanjutnya Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit motor Kharisma warna hitam dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK yang mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di Jl Alfalah 2 Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah Terdakwa I ROMAN Alias KACONG dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK melihat rumah kosong yang kemudian Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) mengintip melalui lubang di dekat jendela dan melihat ada tabung gas di dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) bersama Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK mencoba membuka pintu bagian belakang rumah dengan kayu yang ada di belakang rumah tersebut namun tidak bisa terbuka, akhirnya Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK dan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) berpindah ke pintu bagian depan dan coba membuka gembok dengan menggunakan kayu namun tetap tidak bisa. Lalu Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK pindah ke depan rumah dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK mencari barang yang bisa digunakan untuk mencongkel gembok dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK mendapati kantong plastik yang ada paku didalamnya, kemudian paku tersebut Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK berikan kepada Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) yang mana Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) menggunakan 1 (satu) buah paku tersebut

*Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw*



untuk merusak cantolan kunci gembok dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK yang memantau sekitar, dan setelah lima menit gembok tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK hanya ingin mengambil tabung gas, namun karena melihat kamar tidak di kunci, Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) di dalam tas kecil yang terletak di samping lemari, dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih yang berada di dalam tas ransel milik saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI. Kemudian Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK juga menemukan Tab dan memasukkannya ke dalam ransel, tidak lama kemudian saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI pulang ke rumah dari kantor Dinas Kesehatan karena jam istirahat kantor. Sesampainya di rumah, saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI melihat motor jenis Kharisma warna hitam yang tidak di kenal berada di halaman rumahnya kemudian saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI melihat kunci gembok sudah dalam keadaan rusak. Kemudian saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI menggedor-gedor pintu tersebut namun tidak di buka, dan pada saat pintu di gedor Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK dan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) langsung keluar melewati pintu belakang. Dikarenakan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK panik akhirnya tas ransel yang Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK pegang dilemparkan ke semak-semak. Kemudian saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI ke belakang rumah dan melihat pintu belakang sudah terbuka, lalu saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI masuk ke dalam rumah dan melihat kamar sudah berantakan. Pada saat saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI mengecek ke belakang rumah, saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI menemukan tas berada di semak – semak;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK dan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) mengambil uang dan barang tersebut, Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK pulang ke Pos Satpam Pasar Mempawah, setelah Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK sampai tidak lama kemudian Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) pun sampai juga ke Pos Satpam tersebut. Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) lalu memberikan uang sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK dan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) mengambil Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk dirinya, selanjutnya Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) isikan ke akun aplikasi Dana miliknya di Toko sekitar taman mempawah dan uang Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) pergunakan untuk membeli rokok dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) simpan di saku celana. Kemudian barang-barang berupa 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih yang disimpan di dalam kantong plastik, diberikan oleh Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK kepada Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm);
- Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI sebesar kurang lebih Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit TWS merk HUAWEI warna Putih, 1 (satu) buah cincin nikah perak; uang Tunai sejumlah Rp 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan Rincian: 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah); 1 (satu) lembar uang Arab Saudi sebesar 5 (lima) Real, dan 1 (satu) buah gembok warna kuning bertuliskan "EXTRA BETOX TOP SECURITY"

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw





beserta cantolan gembok yang telah rusak, sebagaimana ditunjukkan Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil sesuatu barang.**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**
4. **Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.**
5. **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**
6. **Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) dan Terdakwa II. RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa I. ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) dan Terdakwa II. RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK**, sebagaimana identitas Para Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) dan RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK**.

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah Dinas Kesehatan PP dan KB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jalan Alfalah 2 Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah dimana Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK telah membawa barang, dengan cara awal mulanya ketika Terdakwa I ROMAN Alias KACONG dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK bertemu di Pos Pasar Mempawah pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 10.40 WIB, kemudian Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK mengajak Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) untuk pergi menembak tupai. Selanjutnya Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit motor Kharisma warna hitam dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK yang mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di Jl Alfalah 2 Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah Terdakwa I ROMAN Alias KACONG dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK melihat rumah kosong yang kemudian Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) mengintip melalui lubang di dekat jendela dan melihat ada tabung gas di dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) bersama Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK mencoba membuka pintu bagian belakang rumah dengan kayu yang ada di belakang rumah tersebut namun tidak bisa terbuka, akhirnya Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK dan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MATJUHRI (Alm) berpindah ke pintu bagian depan dan coba membuka gembok dengan menggunakan kayu namun tetap tidak bisa. Lalu Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK pindah ke depan rumah dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK mencari barang yang bisa digunakan untuk mencongkel gembok dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK mendapati kantong plastik yang ada paku didalamnya, kemudian paku tersebut Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK berikan kepada Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) yang mana Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) menggunakan 1 (satu) buah paku tersebut untuk merusak cantolan kunci gembok dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK yang memantau sekitar, dan setelah lima menit gembok tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK hanya ingin mengambil tabung gas, namun karena melihat kamar tidak di kunci, Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) di dalam tas kecil yang terletak di samping lemari, dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih yang berada di dalam tas ransel milik saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI. Kemudian Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK juga menemukan Tab dan memasukkannya ke dalam ransel;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK dan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) membawa uang dan barang tersebut, Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK pulang ke Pos Satpam Pasar Mempawah, setelah Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK sampai tidak lama kemudian Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) pun sampai juga ke Pos Satpam tersebut. Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHRI (Alm) lalu memberikan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK dan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) mengambil Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk dirinya, selanjutnya Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) isikan ke akun aplikasi Dana miliknya di Toko sekitar taman mempawah dan uang Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) pergunakan untuk membeli rokok dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) simpan di saku celana. Kemudian barang-barang berupa 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih yang disimpan di dalam kantong plastik, diberikan oleh Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK kepada Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Para Terdakwa telah memindahkan uang kurang lebih Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang semula di dalam tas kecil yang terletak di samping lemari yang ada di dalam kamar rumah, dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei berada di dalam tas ransel yang ada di dalam kamar rumah yang beralamat di Rumah Dinas Kesehatan PP dan KB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jalan Alfalah 2 Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah, kemudian dibawa pergi keluar dan dibawa Para Terdakwa yang selanjutnya sebagian uang telah Para Terdakwa bagi dan uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) diisikan ke akun Dana Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm), Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) pergunakan untuk membeli rokok sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas jelas terlihat yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah berupa uang, jam tangan, cincin kawin, dan Headset bluetooth, dimana dapat diketahui bahwa jam tangan, cincin kawin, dan Headset bluetooth tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak dan untuk membeli atau memilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila , jam tangan,

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin kawin, dan Headset bluetooth tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, maka masuk kategori barang;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

### **Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa barang berupa uang kurang lebih Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, dan 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih adalah milik saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

### **A.d.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Para Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Para Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, dan 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih adalah dibagi dua untuk Para Terdakwa. Dan lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI sebagai pemilik barang tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

## **A.d.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa I ROMAN Alias KACONG dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan disadari secara bersama-sama atau kerjasama melakukan kejahatan yaitu mengambil uang kurang lebih Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, dan 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih, milik saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI, dengan pembagian tugas Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) menggunakan 1 (satu) buah paku tersebut untuk merusak cantolan kunci gembok, sedangkan Terdakwa II. Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK yang memantau sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing.

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

## **A.d.6. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa unsur yang mendekati dengan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah unsur membongkar, dimana membongkar juga mempunyai pengertian merusak, yang menimbulkan setiap perubahan di dalam suatu benda dan pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), 1 (satu) lembar mata uang pecahan 5 riyal, 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah Cincin kawin warna perak, dan 1 (satu) buah Headset bluetooth merk Huawei warna putih dengan cara Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) menggunakan 1 (satu) buah paku tersebut untuk merusak cantolan kunci gembok dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK yang memantau sekitar, kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHHRI (Alm) merusak gembok pintu, dimana pintu tersebut merupakan bagian dari rumah, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan membongkar dapat dikatakan telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TWS merk HUAWEI warna Putih;
- 1 (satu) buah cincin nikah perak;
- Uang Tunai sejumlah Rp 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang Arab Saudi sebesar 5 (lima) Real.

Oleh karena milik dari saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya, kepada saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok warna kuning bertuliskan "EXTRA BETOX TOP SECURITY" beserta cantolan gembok yang telah rusak, oleh karena tidak dapat dipergunakan lagi, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHR (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROHMAN Alias KACONG Bin MATJUHR (Alm) dan Terdakwa II RIO ANGGA PUTRA ALDYAN Alias RIO Bin EDYMARK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit TWS merk HUAWEI warna Putih;
  - b. 1 (satu) buah cincin nikah perak;
  - c. Uang Tunai sejumlah Rp 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan Rincian:
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Arab Saudi sebesar 5 (lima) Real.

Dikembalikan kepada saksi RIZKI HERIYANTO Alias RIZKI Bin MURYADI

d. 1 (satu) buah gembok warna kuning bertuliskan "EXTRA BETOX TOP SECURITY" beserta cantolan gembok yang telah rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana S.H., M.H., M.Han., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Sondang Edward Situngkir SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana S.H., M.H., M.Han  
S.H,M.H.

Roby Hermawan Citra,

Inggit Mukti Setyaningrum S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, SH

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)